

**Tinjauan yuridis pelaksanaan bantuan timbal balik masalah pidana (mutual legal assistance) sebagai bagian dari penerapan yurisdiksi bilateral Indonesia = Tinjauan yuridis pelaksanaan bantuan timbal balik masalah pidana mutual legal assistance sebagai bagian dari penerapan yurisdiksi bilateral Indonesia**

Dika Anggoro Novianto, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20389070&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Kejahatan semakin berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dunia. Kejahatan atau tindak pidana yang awalnya berkebutat di dalam satu wilayah Negara saja semakin berkembang hingga dirasakan hingga di luar wilayah suatu Negara. Jenis kejahatan yang seperti itu disebut sebagai kejahatan transnasional. Dalam rangka menanggulangi kejahatan jenis tersebut semakin merajalela, dilaksanakan suatu mekanisme yang diharapkan akan efektif memfasilitasi kerjasama antar Negara. Kerjasama yang dimaksud adalah Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Kerjasama Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dibuat dalam bentuk perjanjian bilateral internasional hingga perjanjian multilateral internasional. Pengikatan antar Negara dalam bentuk perjanjian bilateral dianggap lebih efektif karena melibatkan dan berlaku hanya dalam yurisdiksi dua Negara.

.....

Crimes are growing along with the development of the world community. Crime which initially taken place just in one state's territory then growing up to be taken place in more than one state's territory. This type of the crime called as transnational crime. In order to cope with that increasing crime there is one mechanism that is expected to facilitate effective international cooperation which can be called as Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Mutual Assistance In Criminal Matters were made in the form of international bilateral agreements or in multilateral international treaties. Bilateral agreements are considered to be more effective because it involves and applies only in the jurisdiction of two states.